



JAMINAN HAK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI WARGA NEGARA BERBASIS ITE

Taufik Hidayat

Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: taufiksumbawa2016@gmail.com

Abstrak

Dalam era informasi digital, akses terhadap informasi menjadi semakin penting bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Internet telah menjadi media utama untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, dengan berkembangnya penggunaan Internet dan teknologi informasi, muncul pula berbagai tantangan terkait keterbukaan informasi. Jaminan hak keterbukaan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi secara bebas dan adil. Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang ITE menjadi penting dalam mengatur dan memberikan batasan atas akses dan penyebaran informasi di dunia digital.

Kata kunci: *Informasi digital, ITE, Internet*

Abstract

In the era of digital information, access to information is becoming increasingly important for society. Along with the development of information and communication technology (ICT), the Internet has become the main medium for obtaining and disseminating information. However, with the development of the use of the Internet and information technology, various challenges related to information disclosure have also emerged.

Keywords: *Digital information, ICT, Internet*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum telah sampailah pada suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Pengertian hukum telematika diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pengertian lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Hal tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual* dalam suatu sistem Elektronik.

Lahirnya hukum baru dengan sebutan *Cyber law*, merupakan konsep hukum yang memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. *cyberlaw* juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergen dari *communication, computing, content*, dan *community* sehingga *cyber law* membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi.



Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Kini masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Transparansi pemerintahan . Sumber hukum dari transparansi adalah Undang-Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Esensi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Kinerja PPID merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.”

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu, penyelenggaraan diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Namun, keterbukaan informasi publik juga memiliki hubungan yang erat dengan hak informasi bagi warga negara secara cepat, tepat waktu biaya ringan dengan menggunakan sarana teknologi informasi tak terbatas.

Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui situs-situs cyber resmi dari pemerintah adalah perlu memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah tentang kebijakan berbuat sesuatu maupun kebijakan tidak berbuat sesuatu.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dimana, dalam mengumpulkan data, penulis mencoba untuk melihat kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, dan kemudia diilustrasikan sebagaimana apa adanya.

Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi landasan hukum terkait bentuk jaminan hak keterbukaan informasi berbasis ITE bagi warga negara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu dari Sembilan puluh negara yang telah memiliki Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Oleh karena itu, dengan telah lahirnya undang-undang KIP dapat dikatakan sebagai langkah mengurangi kesenjangan antara apa yang di berikan Pemerintah dengan apa yang diinginkan masyarakat atau sering disebut sebagai etos kerja yang transparan.

Konsep transparan terdapat dua pemahaman yaitu transparan dalam pengertian luas dan transparan dalam pengertian sempit. Pada konteks transparan dalam arti luas adalah pengertian beragam yang sering dikaitkan dengan pertanggung jawaban (akuntabilitas), atau bahkan pemberantasan korupsi, imparsialita dan supermasi hukum. Pada lingkup yang terbatas transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi dengan memanfaatkan apa, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi fokus penelitian ini.

Regulasi ini merupakan sumber hukum, dari beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan informasi yang terbuka dan transparans sebagai pendukung keterbukaan informasi antara lain :

- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
- ❖ Peraturan Daerah ; Contoh (Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten . Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. L/kep. 1 13-huk / 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah)



Pemanfaatan website di kalangan pemerintahan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2012 indeks web menunjukkan bahwa semakin banyak negara di dunia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi kepada warga negaranya, menyediakan fasilitas transaksi keuangan online, melakukan konsultasi dan edukasi kepada warga negara. Menurut Laporan Survei PBB tahun 2012, dari 193 negara anggota PBB, 190 di antaranya atau 98,4% sudah membangun website guna membatani pelayanan informasi publik (United-Nation, 2012). Indonesia merupakan salah satu dari 90 negara yang sudah mempunyai regulasi mengenai Informasi Publik. Lebih dari itu 70% sarana informasi publik memanfaatkan sistem informasi elektronik. Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). adalah penyediaan big data sebagai sumber segala informasi, terutama mengenai pelayanan publik⁹. Kementerian PANRB melalui Kedeputusan bidang Pelayanan Publik terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Kebijakan Permen PANRB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP.

SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Penyediaan informasi pelayanan publik adalah untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pemahaman cyber law pada regulasi menggunakan pemanfaatan sistem elektronik di batasi oleh prinsip *maximum acces limitasi exeception* yang telah dimiliki dan digunakan bahkan mempunyai reduksi tujuan dari regulasi yang memberikan keterbukaan bagi warga negara, masih dapat mengeliminasi hak informasi yang terbuka sehingga akses informasi yang sudah diorganikan melalui web belum dapat memberikan jaminan

Kepastian hukum, jaminan keadilan dan kemanfaatan. Maka berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan ketertarikan Peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul " Jaminan Hak Keterbukaan Informasi Publik bagi Warga Negara berbasis ITE".

Aturan Hukum dan Teori Hukum

Indonesia merupakan salah satu dari Sembilan puluh negara yang telah memiliki Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik 6 , dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) . Olehkarena itu dengan telah lahirnya undang-undang KIP dapat dikatakan sebagai langkahmengurangi kesenjangan antara apa yang di



berikan Pemerintah dengan apa yang diinginkan masyarakat atau sering disebut sebagai etos kerja yang transparan .

Konsep transparan terdapat dua pemahaman yaitu transparan dalam pengertian luas dan transparan dalam pengertian sempit. Pada konteks transparan dalam arti luas adalah pengertian beragam yang sering dikaitkan dengan pertanggung jawaban (akuntabilitas), atau bahkan pemberantasan korupsi, imparsialita dan supermasi hukum Pada lingkup yang terbatas transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi dengan memanfaatkan apa, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi fokus penelitian ini. Regulasi ini merupakan sumber hukum , dari beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan informasi yang terbuka dan transparan sebagai pendukung keterbukaan informasi antara lain :

- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- ❖ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
- ❖ Peraturan Daerah ; Contoh (Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten . Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. L/kep. 1 13-huk/ 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah)

Pemanfaatan *website* di kalangan pemerintahan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun 2012 indeks web menunjukkan bahwa semakin banyak negara di dunia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi kepada warga negaranya, menyediakan fasilitas transaksi keuangan online, melakukan konsultasi dan edukasi kepada warga negara. Menurut Laporan Survei PBB tahun 2012, dari 193 negara anggota PBB, 190 di antaranya atau 98,4% sudah membangun website guna menjembatani pelayanan informasi publik (United-Nation, 2012).



Indonesia merupakan salah satu dari 90 negara yang sudah mempunyai regulasi mengenai Informasi Publik. Lebih dari itu 70% sarana informasi publik memanfaatkan sistem informasi elektronik. Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyediaan big data sebagai sumber segala informasi, terutama mengenai pelayanan publik. Kementerian PANRB melalui Kedepntian bidang Pelayanan Publik terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Kebijakan Permen PANRB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP. SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Penyediaan informasi pelayanan publik adalah untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

Teori Keadilan sebagai Grand Theory (Teori Utama)

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (*unicuique s Undang-undangm tribuere*) dan tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*). Dalam bukunya yang berjudul *Nichomachean Ethics*, Aristoteles menggolongkan keadilan menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikannya pada masing-masing anggota masyarakat. Keadilan distributif yang ditekankan Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang diperoleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang patut didapatkannya (*he deserves*). Sedangkan, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Keadilan disini berarti keseimbangan antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*). Terkait Keadilan, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Dalam konteks keadilan hukum, Aristoteles menjelaskan bahwa yang adil itu ialah apa yang sesuai Undang-undang. Sebaliknya, apa yang tidak sesuai dengan Undang-undang itu tidak adil. Pemikiran keadilan hukum seperti itu dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Jurgen Habermas, pemikir kontemporer Jerman. Kant merumuskan keadilan sebagai *honeste vivere, neminem laedere, quique tribuere/tribuendi* (hidup yang jujur, jangan merugikan orang lain, berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya). Bagi Aristoteles, Kant dan Habermas, keadilan tidak dapat ditemukan diluar tatanan hukum. Menurut Thomas Aquinas, keadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:



- 1) Keadilan Umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan Khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
 - b) Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
 - c) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Hart "These facts suggest the view that law is best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of its essence".

Hans Kelsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif. Menurut Hans Kelsen, keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah, yang memberikan kemungkinan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Dari rumusan itu dapat ditarik beberapa pengertian yang menjadi dasar dan unsur konstitutif dari nilai keadilan yakni:

1. Kebenaran adalah menjadi dasar, baik kebenaran formal maupun dan terutama kebenaran materiil-substansia esensial.
2. Melibatkan faktor-faktor lahiriah dan batiniah, faktisitas-idealitas, termasuk jiwa raga subjek penemu hukum, yang harus dalam keseimbangan.
3. Pengakuan adanya nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, tetapi tidak perlu saling bermusuhan yang bersemboyan "*to kill or to be killed*" tetapi dirukunkan berdasar azas-azas proporsionalitas dan subsidiaritas.
4. Dasar dan ruang gerak untuk kebebasan yang bertanggung jawab; bebas tidak mutlak terikat oleh Undang-undang tetapi tetap dikuasai hukum dan bebas dalam mempertimbangkan semaksimal dan sebaik mungkin terhadap nilai dan kepentingan yang saling bertubrukan.



John Rawls merumuskan prinsip keadilan melalui teori justice as fairness yang merupakan kritikan terhadap teori utilitarianisme merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga: a) diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang, dan b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Rawls juga menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi betapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Kekuatan dari Keadilan dalam arti fairness terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Menurut John Rawls peran keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau di revisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan kepada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil dan kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.

John Rawls juga mengatakan tentang Subyek Keadilan. Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Namun, topik kita adalah mengenai keadilan sosial. Bagi kita, subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui Institusi-institusi utama saya memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial.

Jadi, perlindungan legal atas kebebasan berpikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga monogami adalah contoh institusi



sosial utama.

Struktur dasar adalah Subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan besar kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Hakikat hukum Bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral, demikian Rasjidi.

Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan,.

Konsep Hukum Progresif

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep "hukum terbaik" mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantif.

Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:



Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat "hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme "kepastian hukum", status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan **hukum** yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan Undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti compassion (perasaan baru), empathy, sincerity (ketulusan), education,



commitment (tanggung jawab), dare (keberanian) dan determination (kebulatan tekad).

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne: “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perUndang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mat berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting



bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia.

Memang sangat menyedihkan hati, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang serba formal-prosedural dan teknikal, pada dasarnya telah banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praktis-praktis hukum yang diterapkan di negara kita, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Raharjo, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawan-tawanan Undang-undang yang serba formal prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa, maka harus berani mencari agenda alternatif yang sifatnya progresif.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi.

Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistic meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mepedulikan faktor perilaku (behavior, experience) manusia.

Dalam bahasa Oliver W.Holmes, ketika logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada



didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas secara otomatis akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif.

Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh social engineering by law yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut:

- 1) *Menegakkan Rule of Law*. Untuk menegakkan *Rule of Law*, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law*, adanya *independence of jurisdiction*, *access to the court of law* dan *general acquial in certain application and same meaning*.
- 2) *Democracy*, Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; *constitutional, chek and balance, freedom of media, judicial independence of precident, control to civil to military, protection to minority*.

Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak menyumbat pintu bagi isu manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir mnemasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya.

Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para ahli hukum untuk menjadi sosok manusia sebenar-benar manusia, bukan manusia sebagai robot/komputer yang berisi software hukum. Jika demikian, apa bedanya dengan komputer jika dalam praktiknya para ahli hukum sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang tercetak dalam Undang-undang? Untuk apa bertahun-tahun susah payah dan sibuk mencetak ahli hukum kita kerjanya tidak lebih dari komputer yang tinggal mencet-mencet? Jadi, paradigma hukum progresif akan mengarahkan yuris menjadi sosok yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan Undang-undang.



Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Eksistensi dan konsep hukum selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang "absolut" merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal, abadi dan berlaku mutlak", ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-undang abadi (lex naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perUndang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filsuf hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal mendapatkan hak informasi.

Teori Keadilan Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan



kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

Sistem hukum mempunyai struktur yang terdiri dari elemen dari hal-hal berikut: jumlah dan luasnya pengadilan, dan prosedur apa yang dipakai oleh departemen kepolisian, dan lain-lain. Struktur adalah sejenis perempatan dalam sistem hukum. Sedangkan substansi hukum menurut Friedman adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Ini berarti aturan nyata, norma, dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Di sini ditekankan hukum yang hidup, bukan hanya hukum dalam buku/teks. Sedangkan budaya hukum adalah berarti tindakan mereka terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perUndang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M. Friedman kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Tentang struktur hukum ini Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6): "To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action".

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.



Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Adapun substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on

living law, not just rules in law books". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: "The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dalam hal ini, hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik, sehingga bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi per Undang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Prinsip Hukum Maximum Access Limitation Exemption.

Keterbukaan informasi yang dikumandangkan UU KIP, juga sejumlah Freedom of Information Act di luar negeri, memegang prinsip maximum access limited exemption ("MALE"). Dengan prinsip ini terkandung makna akses informasi dibuka seluasluasnya, dan pengecualian hanya sesedikit mungkin.



Rahasia negara merupakan salah satu isukrusial dalam keterbukaan informasi, meskipun hingga kini definisi rahasia negara belum jelas dan baku. Selain kerahasiaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, UUKIP memuat kerahasiaan pribadi. Pasal 17 huruf h menyinggungkannya. Informasi yang dikecualikan meliputi antara lain informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, termasuk hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan (formal atau non-formal). Dengan kata lain, kerahasiaannya bersyarat. Pasal 18 UU KIP menyebutkan dua syarat alternatif. Pertama, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kedua, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 menyebutkan pula bahwa masa retensi informasi privasi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi tersebut (Pasal 8 ayat [2]). Prinsip hukum pada KIP adalah kepentingan publik menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu informasi dikecualikan atau tidak. Salah satu rujukan yang relevan dikemukakan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 153/V/KIP-PS-A/2011 dalam sengketa LBH Medan melawan Pemko Medan dan Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam kasus ini sejumlah peserta ujian penerimaan pegawai telah meminta dokumen jawaban peserta ujian guna membuktikan para pemohon sengketa informasi tidak layak lulus. Dokumen-dokumen yang diminta bersifat pribadi dan berkaitan dengan perlindungan privasi orang tertentu.

KESIMPULAN

Jaminan Hak Keterbukaan Informasi adalah suatu konsep yang mengacu pada hak setiap individu untuk mengakses informasi yang dipegang oleh pemerintah atau badan publik. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang atau peraturan keterbukaan informasi untuk menjamin hak akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan publik. Undang-undang semacam ini mengamanatkan pemerintah atau badan publik untuk menyediakan informasi kepada publik secara terbuka, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan alasan keamanan nasional atau privasi.

Menjaga informasi publik adalah kunci untuk menjaga transparansi, keamanan, dan kepercayaan dalam pemerintahan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa saran untuk menjaga informasi publik:

1. Implementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi: Pastikan bahwa ada undang-undang atau peraturan yang jelas yang mengatur keterbukaan informasi di tingkat nasional atau lokal. Undang-undang ini harus menjamin



- akses publik terhadap informasi publik yang relevan, sambil juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia.
2. Menerapkan Standar Keamanan Informasi: Pastikan bahwa ada langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi informasi publik dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Penggunaan teknologi keamanan dan enkripsi yang tepat harus diterapkan untuk melindungi data.
 3. Pelatihan Pegawai: Pegawai pemerintah atau badan publik harus diberikan pelatihan tentang pentingnya menjaga informasi publik, hak keterbukaan informasi, serta keamanan informasi. Mereka juga harus memahami konsekuensi hukum dari mengungkapkan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya bisa diakses oleh publik.
 4. Proses Pengungkapan Informasi yang Transparan: Pastikan proses untuk mengungkapkan informasi publik secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengungkapan informasi harus dilakukan secara proaktif dan tidak hanya saat diminta oleh publik.
 5. Audit dan Pengawasan: Lakukan audit dan pengawasan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang keterbukaan informasi serta untuk memantau keamanan informasi. Mekanisme pengaduan publik juga harus ada untuk mengatasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap keterbukaan informasi.
 6. Penggunaan Teknologi Informasi yang Aman: Pastikan bahwa sistem komputer dan jaringan yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi publik memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Juga, pastikan bahwa akses ke informasi hanya diberikan kepada orang yang berwenang.
 7. Transparansi Penggunaan Dana Publik: Selain informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, juga penting untuk mempublikasikan informasi tentang penggunaan dana publik dan anggaran pemerintah. Ini akan membantu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
 8. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan mereka untuk menyampaikan masukan serta mengawasi kinerja pemerintah adalah cara efektif untuk menjaga informasi publik dan memastikan transparansi.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan informasi publik dapat dijaga dengan baik, dan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan dapat ditingkatkan. Ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan dalam institusi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, Tiara Wacana. Yogyakarta.



- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Bandung.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dessy Eko Prayitno dkk. *Penafsiran atas Pengecualian dalam Hak atas Informasi, Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain*. Jakarta: Center for Law and Democracy – ICEL, 2012.
- H. L.A. Hart, 1983, *Concept of Law*, ELBS & Oxford University Press, London
- Ignas Kleden, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES, Jakarta. Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, cet. pertama, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *Melawan Tirani Informasi*. Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi – Asia Foundation, 2001.
- Lawrence W Friedman Sistem Hukum, 2009, *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Liek Wilardjo, 1990. *Realita dan Desiderata*, Duta Waca University Press. Jogjakarta
- Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Regulasi :
- Satjipto Rahardjo, 1988, *Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Persahi, September 1988.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, Indonesia inginkan Penegakan Hukum Progresif, dalam Kompas, 15 Juli 2020.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.



Sri Suwarni, *Diklat Kuliah Filsafat Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, 2013, Semarang. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Suratman, dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. Dahi M Hikmat - *Informasi Keterbukaan Informasi Publik Tyme Penyusun - Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta Yayasan Tyfa
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;